

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI DAERAH
Kajember (Kami Jemput Berkas)**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN**

A. Latar belakang

Organisasi Kemasyarakatan (disingkat Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas kian menjamur di masyarakat. Kondisi tersebut cukup beralasan karena mendirikan suatu Ormas ternyata memiliki suatu dasar hukum dan prosedur yang dapat diikuti siapapun. Dasar hukum pendirian Ormas adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 17 tahun 2013 terkait Organisasi Kemasyarakatan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu mengatur pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan.

Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu, memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik. Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi

di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu, memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik. Untuk mendukung Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan ke Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) milik Kementerian Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan membuat Inovasi dalam hal kelengkapan Administrasi Ormas untuk membuat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya suatu pelayanan yang semakin berkualitas, dalam hal ini pemerintah sebagai penyedia harus lebih intensif dalam memperhatikan pelayanan tersebut karena di berbagai kesempatan Pemerintah senantiasa menjanjikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Salah satu bentuk empiris dari pelaksanaan fungsi pelayanan tersebut yaitu dengan adanya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik yang menjadi sebuah dasar hukum dari pelaksanaan pelayanan Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat. Pada era ini, masyarakat menginginkan segala pengurusan dapat dilakukan dengan cepat, efektif, serta efisien. Itulah sebabnya pelaksana pelayanan publik juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima. Birokasi harus mempunyai jiwa melayani, menuju ke arah yang lebih fleksibel dan dialogis serta menuju cara-cara kerja yang lebih realistik pragmatis, hal ini sejalan dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

B. Tujuan

Inovasi "Kami Jemput Berkas" untuk organisasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi dalam proses administrasi. Berikut adalah tujuan dari inovasi tersebut:

1. Meningkatkan efisiensi administrasi dimana proses pengumpulan dan pengolahan dokumen administrasi menjadi lebih cepat dan efisien
2. Memberikan kemudahan organisasi masyarakat untuk mengakses layanan administrasi
3. Mendorong partisipasi organisasi masyarakat sehingga banyak organisasi masyarakat akan terdorong untuk mendaftarkan diri dan berpartisipasi dalam program-program pemerintah.
4. Memfasilitasi penyimpanan dan pengolahan data

C. Sasaran

Sasaran Kegiatan

- Mengurangi waktu pemrosesan dokumen administrasi pendaftaran
- Meningkatkan tingkat kepuasan organisasi masyarakat terhadap layanan administrasi pendaftaran
- Meningkatkan jumlah organisasi masyarakat yang mengakses layanan administrasi pendaftaran jemput bola
- Mengurangi waktu yang dibutuhkan organisasi masyarakat untuk mendapatkan layanan administrasi
- Meningkatkan jumlah organisasi masyarakat yang terdaftar di pemerintah daerah
- Meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat dan kesadaran organisasi masyarakat terhadap program-program pemerintah
- Membangun database lengkap organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif
- Membangun sistem penyimpanan data terpusat dan aman untuk semua data administrasi organisasi masyarakat

D. Pedoman Pelaksanaan Inovasi

1. JF Koordinasi Ormas Menerima berkas
2. Kemudian Jf menyampaikan informasi kepada Petugas lapangan
3. Informasi diteruskan kepada Kepala Badan Kesbangpol Untuk mendapatkan ijin disposisi tugas lapangan.
4. Kemudian Petugas lapangan melakukan penjemputan Berkas organisasi kemasyarakatan Kajember (kami Jemput Berkas)
5. Setelah selesai berkas diserahkan ke admin untuk dikirim ke Aplikasi Siola agar terdaftar di kemendagr

PENUTUP

Kegiatan Kajember (Kami Jemput Berkas) merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mendaftarkan Organisasi Kemasyarakatan yang di bentuk oleh Kelompok Masyarakat di suatu Desa. Dengan adanya Inovasi Kami Jemput Berkas ini masyarakat tidak perlu lagi untuk datang membawa Berkas Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan ke Badan Kesbangpol Kab. Balangan khususnya masyarakat Desa yang berada di desa- desa terpencil. Kegiatan ini merupakan kegiatan strategis di Badan Kesbangpol Kab. Balangan Proposal Kajember (Kami Jemput Berkas) ini disusun sebagai persyaratan Lomba Inovasi Daerah Tahun 2024.